



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG PEMBINAAN DAN SANKSI PERANGKAT DESA DI DESA
MARTEBING SERDANG BEDAGAI**

Tika Rizki Safira¹, Agung Saputra²

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, Indonesia

Email: tikarizkisafiraa@gmail.com

Abstract

Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the authority to appoint and dismiss village officials rests with the village head, but the implementation of this authority must of course be in accordance with the mechanisms that have been regulated. The aim of this research is to explain the applicable regulations and their practice in public knowledge regarding the Regent's Regulations regarding the mechanism for appointing and dismissing Village Officials. The method used in this research is a qualitative approach. The results of the research explain that implementation of the Regent's Regulations regarding guidance and sanctions for village officials has been carried out in accordance with applicable regulations. However, there are still several obstacles to this implementation, namely the lack of knowledge of village officials regarding the related regulations, so that the village head's dismissal process is still a concern. Apart from that, the discipline factor is a benchmark for the village head to see the effectiveness of his village apparatus in practice. Socialization of new regulations related to village officials needs to be carried out so that there is no misunderstanding of the contents contained therein.

Keywords : Implementation, Public Policy, Village

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tentang aturan yang berlaku dan praktiknya pada pengetahuan publik mengenai Peraturan Bupati terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi pada pelaksanaan Peraturan Bupati tentang pembinaan dan sanksi perangkat desa sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut masih terdapat beberapa kendala yakni pada kurangnya pengetahuan perangkat desa pada aturan-aturan terkait itu, sehingga kepala desa pada proses pemberhentian masih menjadi perhatian. Selain itu, faktor kedisiplinan menjadi tolak ukur kepala desa untuk melihat praktik pada efektivitas perangkat desanya. Sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang baru terkait dengan

perangkat desa perlu dilakukan agar tidak terjadi ketidakpahaman terhadap muatan-muatan yang ada di dalamnya.

Kata kunci : Impelementasi, Kebijakan Publik, Desa

PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah Desa sendiri ialah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu dengan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pengertian Pemerintahan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang dlakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan dimasyarakat setempat dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dibantu dengan perangkat desa Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai Wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang Anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan Keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Keterampilan dan kompetensi yang diangkat oleh Kepala Desa Untuk membantu tugas-tugas Perangkat Desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebagaimana yang tertuang di regulasi tentang desa dimana perangkat desa diangkat dan diberhentikan olah kepala desa. Perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Pemberhentian perangkat desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota.

Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu. Berdasarkan Permendagri tersebut diatur perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Khusus untuk pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan, yang selama ini menjadi substansi pengaduan ke Ombudsman sebenarnya telah diatur dengan jelas pula tata caranya yakni dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Camat dan memperoleh rekomendasi Camat secara tertulis dengan berdasar pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh, seharusnya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi persoalan atau substansi pengaduan.

Melalui Permendagri tersebut pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan. Tapi tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa semakin mapan dalam jabatannya jika berhasil melabrak aturan. Akibatnya konsentrasi pemerintah desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat di desa justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat desa. Tidak dipungkiri bahwa menjalankan roda pemerintahan desa tentu sedikit banyak dipengaruhi pula oleh dengan siapa sang kepala desa mengayuh. Kepala desa tentu berhak memilih mitranya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan desa yang lebih baik. Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur. Justru di sinilah ujian pertama seorang kepala desa, menunjukkan profesionalismenya, menjamin bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengacaukan sistem pemerintahan.

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020...

Safira T. R, Saputra A (2024)

Perangkat desa dapat diberhentikan dari jabatannya harus mengikuti aturan/regulasi yang berlaku, tidak berdasarkan oleh suka atau tidak suka ataupun dilakukan sepihak oleh seorang kepala desa. Kabupaten Serdang Bedagai membuat regulasi tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus mengikuti aturan atau regulasi.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 ini juga ditegaskan bahwa seorang kepala desa yang diberhentikan sementara jika terbukti bersalah akan diberhentikan secara permanen dan apabila tidak terbukti bersalah akan diaktifkan kembali sampai dengan akhir masa jabatan paling lama 30 hari sejak diterimanya putusan pengadilan. Apabila seorang perangkat desa dinyatakan tidak bersalah tetapi berakhir masa jabatannya maka Kepala Desa memberhentikan dengan hormat dan merehabilitasi perangkat desa yang bersangkutan.

Tujuan penelitian berupaya untuk memberikan penjelasan tentang aturan dalam pelaksanaan pada Pemerintahan Desa. Karena itu, posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja. Termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, melibatkan intuisi berupa *a like and dislike* dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisian jabatan di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Akibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktik pengisian jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2017). Peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu dengan kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas. Hal ini sejalan dengan pernyataan Creswell yang menyatakan bahwa “studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Creswell, 2014).

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiono, 2017). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis yang dilakukan untuk meringkas data atau menyeleksi utamanya. Data yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga memberikan gambaran tentang pelayanan pengaduan di Desa Marteling Serdang Bedagai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil tinjau penelitian, wawancara dan analisa dalam pelaksanaan penelitian tersebut maka pada uraian selanjutnya penulis memaparkan analisis pembahasan dari topik penelitian yakni “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai ”, sebagaimana tersebut dibawah ini.

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran (Grindle, 1980). Pada dasarnya organisasi adalah suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai suatu kesatuan mempunyai tugas tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya

. Keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Agar dapat mencapai tujuan itu, organisasi memerlukan sistem manajemen efektif yang akan menunjang jalannya organisasi secara terus-menerus dan tingkat efektivitas kerja pegawai juga perlu diperhatikan. Pada umumnya organisasi memiliki beberapa bagian yakni bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi, bagian sumber daya manusia, dan bagian administrasi. Masing-masing bagian tersebut melaksanakan kegiatan yang berbeda tetapi tetap saling berhubungan satu sama lain. Tingkat kegiatan yang dilaksanakan organisasi akan mengalami perubahan dari suatu periode ke periode berikutnya.

Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Pengaturan tentang kedudukan desa ini menjadikan desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah desa itu sendiri. Pembangunan desa melibatkan peran

serta masyarakat dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, Bagi pemerintah peluang untuk memecahkan masalah-masalah kemiskinan dalam membangun suatu masyarakat agar dapat memiliki sikap secara sadar, nyata, dan berperan aktif memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam upaya meningkatkan pendapatan seluruh masyarakat.

Peran masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan sangat di tunjang oleh informasi yang diperolehnya. Adanya informasi tersebut menjadi modal utama bagi masyarakat menjalankan perannya sebagai subjek dan objek pembangunan. Karena, peranan pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan (Ira Sandika et al., 2024). Informasi tersebut juga menjadi panduan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Apabilah pemerintah desa mampu melakukan komunikasi yang efektif hal itu akan mendorong terjadinya hubungan yang positif sehingga masyarakat memperoleh manfaat dan perlu untuk berpartisipasi dalam kegiatan program pembangunan. Karena, dalam hal pembangunan desa, kepala desa dan aparatur desa telah menjalankan tugas membangun desa sebagaimana dokumen rencana pembangunan desa (Amantha, 2021). Peran komunikasi pemerintah desa ini merupakan hal yang penting karena sering kali orang tidak menyadari pentingnya berkomunikasi antar manusia. Menurut Anderson, konsep kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang di tetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2007).

Komunikasi menjadi hal yang terpenting bagi kehidupan bersama, tidak terkecuali komunikasi kebijakan. Masih banyak praktik-praktik kebijakan yang mengesampingkan aspek komunikasi publik, sehingga menimbulkan berbagai kesalahpahaman dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran bersama dari para perumus dan pemangku kebijakan agar memasukkan strategi komunikasi yang baik sebagai salah satu instrumen untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif. Komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi penting untuk implementasi kebijakan. Sebaik apapun kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dan efektif. Membangun kepercayaan publik merupakan salah satu agenda penting saat ini seiring dengan semakin kompleksnya tantangan yang harus dihadapi, melalui kegiatan ini saya berharap para analis kebijakan dapat belajar strategi yang perlu dilakukan agar penerapan kebijakan menjadi semakin efektif. Kita dapat memetik pelajaran dari kesalahan dan kekurangan di masa lalu dan juga bagaimana *best practice*-nya. Banyak pemangku kebijakan

yang lebih fokus pada substansi kebijakan mulai dari perumusan dan pembuatan kebijakan namun melupakan aspek komunikasinya. Mulai dari perumusan hingga implementasi, komunikasi yang baik memegang peran yang sangat krusial.

Pola pikir para pemangku kebijakan masih banyak yang belum menempatkan komunikasi sebagai instrumen penting dan menjadi bagian dari desain dalam implementasi kebijakan. Padahal kondisi masyarakat Indonesia saat ini sedemikian kompleks dan beragam. Oleh karena itu, komunikasi hendaknya dilakukan bukan semata-mata setelah kebijakan itu telah dibuat, tetapi perlu dipublikasikan bahkan ketika dalam tahap usulan dan perencanaan. Pemerintah harus sadar, komunikasi bukan masalah yang sepele. Oleh karena itu, perlu dipegang oleh orang-orang yang kredibel karena tantangannya semakin berat. Implementasikan rencana komunikasi yang komprehensif, jelas *key message*-nya, siapkan kontra-narasinya, jangan pernah bergerak sendiri, libatkan stakeholder dan lakukan pendekatan intensif. Kalau trust masyarakat tinggi, mungkin lebih dari separuhnya kebijakan pemerintah akan dapat berjalan dengan baik. Kalau trust-nya rendah, kebijakan baik pun akan dipersoalkan.

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi komponen penting dalam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai sebagai dasar hukum utama telah mengatur cukup komprehensif terkait pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang dimaksud, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah didefinisikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, pengawasan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya keberanian kepala desa untuk menindak yang melanggar aturan yang berlaku sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Kepala Desa merupakan figur yang menentukan penyelenggaraan pemerintah di desanya (Semaun, 2019). selain itu adanya tindakan langsung yang dilakukan oleh kepala desa dalam bentuk teguran kepada pegawai yang melanggar, pegawai dan kepala desa selalu melakukan koordinasi dalam bentuk komunikasi langsung atau meminta izin apabila pegawai akan melaksanakan tugas diluar lingkungan kantor.

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020...

Safira T. R, Saputra A (2024)

Adanya ketegasan kepala desa dalam menerapkan SOP sebagai pedoman kerja, menerapkan SOP sebagai pedoman kerja sudah dapat dilaksanakan dengan baik, adanya rasa memiliki bagi setiap perangkat desa penunjang penyelesaian pekerjaan. Kepuasan masyarakat merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh penyedia pelayanan publik, karena kepuasan masyarakat akan menentukan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik (Riyadin, 2019). Perangkat desa dapat diberhentikan dari jabatannya harus mengikuti aturan/regulasi yang berlaku, tidak berdasarkan oleh suka atau tidak suka ataupun dilakukan sepihak oleh seorang kepala desa. Kabupaten Serdang Bedagai membuat regulasi tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020.

Formulasi kebijakan Tahap ini memerlukan pemahaman yang dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang terjadi dimasa mendatang sebagai tindakan alternatif. Peramalan menguji masa depan yang potensial, secara normative bernilai, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan. Penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mempercepat terjadinya kesejahteraan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik berdasarkan undang-undang (Safitri & Adnan, 2024).

Perangkat desa diberhentikan oleh kepala desa dikarenakan ketidak disiplin dan ketidakaktifan perangkat desa. Kepala desa memberikan surat peringatan pertama (SP-1) sampai dengan batas 1 bulan tetapi tidak diindahkan oleh perangkat desa. Selanjutnya kepala desa memberikan SP-2 dalam waktu 1 bulan tetap tidak ada perubahan dan pada akhirnya kepala desa memberikan SP-3 kepada ketiga perangkat desa tersebut. Dengan diterbitkannya SP-1, SP-2 dan SP- 3 dan selama 15 hari ke depan setelah SP-3 tidak ada perubahan dari perangkat desa tersebut maka kepala desa membuat surat permohonan rekomendasi pemberhentian sementara kepada Camat. Hasil wawancara dengan Bapak Camat Kotarih diketahui bahwa pada akhirnya setelah melakukan kajian terhadap laporan Kepala Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga Binaan Pemasarakatan yang dimaksud Pembinaan adalah: “kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemsarakatan”.

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa

beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Bandar Bayu dan Seksi Pemerintahan Kecamatan Kotarih dapat menjelaskan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Martebing Serdang Bedagai dapat dinyatakan sudah mengikuti mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 49 ayat 1 (satu) bahwa perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebenarnya telah bertransformasi menjadi pemerintahan yang memiliki otoritas politik yang tinggi karena diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus desa (Sahdan, 2022). Oleh karena itu, seorang perangkat desa wajib membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Perangkat desa wajib mematuhi perintah kepala desa terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa harus mengetahui betul peraturan-peraturan yang berkaitan desa.

Terutama peraturan yang menjadi payung hukum perlindungan profesi perangkat desa. Apabila perangkat desa tahu dan paham terhadap segala regulasi yang menjadi payung hukum perangkat desa tidak hanya sebahagian dan harus memahami turunan-turunan aturan di atasnya, pasti proses pemerintahan akan berjalan dengan lancar. Kurangnya kegiatan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu kebijakan. Perangkat desa perlu mendapatkan pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan pemerintah pusat, propinsi, daerah dan desa sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2020. Sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang baru terkait dengan perangkat desa perlu dilakukan agar tidak terjadi ketidakpahaman terhadap muatan-muatan yang ada di dalamnya. Kepala desa, perangkat desa dan Pihak Kecamatan membenarkan tidak ada dilakukan sosialisasi di tingkat desa terkait peraturan-peraturan tersebut. Sosialisasi hanya dilaksanakan di tingkat kabupaten untuk pejabat administrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 telah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi, kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap peraturan-peraturan terkait merupakan kendala

yang dihadapi kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa.

2. Faktor kedisiplinan menjadi salah satu hal yang sangat diutamakan seperti sehingga kepala desa memberikan surat peringatan dalam meningkatkan partisipasi perangkat desa dan melaksanakan proses pemberhentian pada perangkat desa yang melanggar.
3. Adanya kegiatan terhadap sosialisasi untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang baru terkait dengan perangkat desa agar tidak terjadi ketidakpahaman/kesalahpahaman terhadap muatan-muatan yang ada di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amantha, G. K. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 67–79. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1490>
- Creswell, W. J. (2014). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed). Edisi Ketiga*. Pustaka Pelajar.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princenton University Press.
- Ira Sandika, Syarif Aini, Yona Kristin Simbolon, & Sri Hadiningrum. (2024). Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 212–223. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.89>
- Riyadin. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Keluarga Berencana di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung (Studi Kasus Pada Desa Pekalongan). *Jurnal Simplex*, 2(1), 41–50.
- Safitri, D. D., & Adnan, M. F. (2024). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Layanan Mandiri Pada Sistem Informasi Desa (SID) Di Desa*. 06(01).
- Sahdan, G. (2022). Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 116–131. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.218>
- Semaun, F. (2019). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.33506/jn.v5i1.718>
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. cv alfabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Praktek*. KAPI.